



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Sekretariat: Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo

Laman: manggaraibarat.bawaslu.go.id Email: humas.bkmb@gmail.com

Nomor : 273/PM.00.02/K.NT-09/06/2024

Labuan Bajo, 23 Juni 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Instruksi

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan
se-Kabupaten Manggarai Barat
di Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Instruksi

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 210.1/PM.00.01/K.NT/06/2024 Hal Instruksi, dengan ini diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Manggarai Barat hal-hal sebagai berikut:

1. Mempedomani Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
2. Melakukan pengawasan langsung terhadap proses pencocokan dan penelitian data pemilih;
3. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dan bekerja secara profesional dan independen;
4. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan melaksanakan Apel Siaga Pengawasan Tahapan Pencocokan dan Penelitian Serentak pada Tanggal 24 Juni 2024;
5. Melakukan fokus pengawasan terhadap poin-poin krusial potensi kerawanan pelanggaran tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Pengawasan pemuakhiran daftar pemilih meliputi:
 - a. kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi terhadap prosedur dan tata cara penyusunan data dan pemuakhiran daftar pemilih, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu terhadap prinsip integritas, profesionalitas, dan kemandirian;
 - b. akurasi data pemilih; serta
 - c. wilayah rawan.
6. Melakukan pemetaan wilayah rawan;
7. Melakukan uji petik terhadap kinerja Pantarlih;
8. Melakukan analisis data dan penelusuran;
9. Mendirikan Posko Kawal Hak Pilih;
10. Melakukan Patroli pengawasan kawal hak pilih;
11. Mencari sumber data alternatif lainnya;
12. Melakukan dokumentasi dan publikasi hasil pengawasan;
13. Meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran dan pengawasan dengan berpedoman pada analisis dan identifikasi potensi kerawanan sebagaimana Surat Edaran Nomor 89 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

- Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
14. Melakukan fokus pengawasan menggunakan alat kerja sebagaimana Surat Edaran Nomor 89 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan
 15. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A. Hasil Pengawasan.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat
Ketua,



[Handwritten Signature]

Maria Magdalena S. Seriang, S.H.

Tembusan: Ketua Bawaslu Provinsi NTT.